



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu didukung penyelenggaraan kampanye yang tertib dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Bantul yang aman, nyaman, dan tertib pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur pemasangan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye di wilayah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Peserta Pilkada adalah calon Bupati dan wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Bantul.
5. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu/Peserta Pilkada atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu/Peserta Pilkada untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu/Peserta Pilkada.
6. Tim Kampanye adalah tim yang didaftarkan oleh Peserta Pemilu/Peserta Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
7. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK adalah semua benda yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Peserta Pilkada, simbol atau gambar Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang dipasang untuk keperluan kampanye dan memuat unsur ajakan untuk memilih Peserta Pemilu/Peserta Pilkada.
8. Bahan Kampanye adalah semua benda yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Peserta Pilkada, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye dan memuat unsur ajakan untuk memilih Peserta Pemilu/Peserta Pilkada.
9. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye sesuai tahapan pelaksanaan Pemilu/Pilkada sampai dimulainya masa tenang.
10. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

### Pasal 2

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK selama Masa Kampanye.
- (2) APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. baliho;
  - b. *billboard* atau videotron;
  - c. spanduk; dan/atau
  - d. umbul-umbul.
- (3) Ukuran APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. baliho, paling besar 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
  - b. *billboard* atau videotron, ukuran maksimal 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
  - c. spanduk, paling besar 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
  - d. umbul-umbul, paling besar 1,15 (satu koma satu lima) meter x 5 (lima) meter;

### Pasal 3

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat menyebarkan Bahan Kampanye.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. selebaran (*flyer*);
  - b. brosur;
  - c. pamflet;
  - d. poster;
  - e. stiker;
  - f. penutup kepala;
  - g. pakaian;
  - h. alat minum/makan;
  - i. kalender;
  - j. kartu nama;
  - k. pin;
  - l. alat tulis; dan/atau
  - m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ukuran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e sebagai berikut:
  - a. selebaran, paling besar 8,25 (delapan koma dua lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. brosur, posisi terbuka paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, dan posisi tertutup paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. pamflet, paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter;

- d. poster, paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter; dan
- e. stiker, paling besar 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

### BAB III

#### PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

##### Pasal 4

Tata cara pemasangan APK sebagai berikut:

- a. dipasang berdiri menggunakan tiang sendiri;
- b. tidak dipasang menempel di pohon;
- c. tidak boleh merusak pohon, trotoar, taman dan ruang terbuka hijau;
- d. dipasang pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar, jika APK ditempatkan di trotoar;
- e. dipelihara dalam kondisi baik, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. tidak boleh memuat gambar dan tulisan/suara yang menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang lain;
- g. APK jenis baliho yang dipasang di simpang jalan, harus memenuhi ketentuan:
  - 1. dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang;
  - 2. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar APILL;
  - 3. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
    - a) di sisi jalan yang terdapat simpangannya maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang APILL; dan
    - b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangannya maka pemasangannya harus berjarak 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang APILL.
  - 4. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan APILL:
    - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan; dan
    - b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan.
  - 5. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap APILL; dan
  - 6. jika pada simpang jalan terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk APILL, berjarak 15 (lima belas) meter dari tiang tersebut.
- h. tidak menutup APILL, rambu lalu lintas, dan pagar pengaman jalan;
- i. tidak menutup reklame/media informasi yang sudah berizin;
- j. tidak melintang di atas jalan;
- k. tidak menutupi, merusak dan menghilangkan APK yang sudah terpasang; dan
- l. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penguasa tanah apabila pemasangan APK di tanah milik orang pribadi atau badan.

##### Pasal 5

Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat menyebarkan Bahan Kampanye di seluruh wilayah Daerah.

##### Pasal 6

Peserta Pemilu/Peserta Pilkada bertanggung jawab terhadap:

- a. pemasangan, perawatan dan pemeliharaan APK dan Bahan Kampanye;

- b. semua resiko yang ditimbulkan akibat pemasangan APK dan Bahan Kampanye; dan
- c. penurunan dan pembersihan APK dan Bahan Kampanye pada saat masa tenang.

#### Pasal 7

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dilarang memasang APK dan Bahan Kampanye pada:
  - a. lingkungan gedung/perkantoran atau instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk jalan di lingkungannya;
  - b. lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk jalan di lingkungannya;
  - c. tempat ibadah termasuk jalan di lingkungannya;
  - d. sarana pelayanan kesehatan termasuk jalan di lingkungannya;
  - e. lingkungan terminal dan sub terminal termasuk jalan di lingkungannya;
  - f. lingkungan lembaga pendidikan termasuk jalan di lingkungannya;
  - g. jalan protokol yang terdiri atas:
    - 1. Jalan Jenderal Sudirman mulai simpang empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran;
    - 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati;
  - h. jalan Ringroad selatan wilayah Daerah;
  - i. jembatan;
  - j. lingkungan pasar rakyat, Pasar Seni Gabusan dan pasar desa/kalurahan;
  - k. lapangan Paseban termasuk jalan di lingkungannya;
  - l. lingkungan stadion Sultan Agung termasuk jalan di lingkungannya;
  - m. papan reklame komersial milik Pemerintah Daerah;
  - n. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - o. lingkungan taman makam pahlawan; dan
  - p. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang APILL, taman jalan, dan pohon yang berada di tepi jalan.
- (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif yang dapat dilakukan penertiban.

#### Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap pemasangan APK dan Bahan Kampanye oleh KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, bersama Pemerintah Daerah untuk kepentingan sosialisasi Pemilu/Pilkada.

#### Pasal 9

Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK dan Bahan Kampanye pada:

- a. fasilitas Pemerintah Kalurahan yang disewakan/dipakai untuk umum;
- b. rumah calon Peserta Pemilu/Peserta Pilkada termasuk halaman dan pagarnya;
- c. kantor pengurus partai politik, gabungan partai politik dan pengusung Peserta Pemilu/Peserta Pilkada;
- d. posko satuan petugas atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU dari partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu/Peserta Pilkada; dan
- e. kantor sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU.

BAB IV  
FASILITASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE

Pasal 10

- (1) Fasilitasi penertiban APK dan Bahan Kampanye dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pada instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye.
- (2) Dukungan pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa sarana, prasarana dan personil penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan fasilitasi penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 November 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA